



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN**

PT BANK

Nomor : HK.201/ / /PIP.Smg-2022

Nomor :

**TENTANG
LAYANAN INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh dua (00-00-2022) bertempat di Semarang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara:

1. Capt. Dian Wahdiana, M.M : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. (nama pejabat) : (nama jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank (Persero) Tbk, berkedudukan di

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum yang memanfaatkan jasa pelayanan PIHAK KEDUA;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak dibidang perbankan yang memiliki beraneka ragam produk investasi dana, kredit dan jasa perbankan lainnya yang memberikan jasa pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan keuangan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
- (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
- (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

- (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- (12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
- (13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (14) Peraturan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2022 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Bank Mitra untuk Penempatan Investasi Jangka Pendek pada Satuan Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

PASAL 2

DEFINISI

- (1) Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (2) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Kas Negara;
- (3) Deposito atau deposito berjangka adalah Deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
- (4) Deposito *on call* adalah jenis deposito berjangka dengan pemanggilan sewaktu-waktu.
- (5) Bilyet/sertifikat deposito adalah instrumen yang dikeluarkan oleh Bank dan Lembaga Keuangan lain kepada investor sebagai pertukaran peminjaman uang Institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi.
- (6) Jasa bank/bunga deposito: Suku bunga/rate deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini;
- (7) *Idle Cash* adalah kas yang sedang tidak digunakan pada BLU.

- (8) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan *on call*.
- (9) Nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah nilai dalam bentuk uang rupiah dan atau barang berwujud/tidak berwujud yang senilai uang rupiah yang diberikan kepada Institusi sebagaimana penawaran pada saat seleksi secara legal sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan bentuk gratifikasi.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelayanan investasi jangka pendek berupa deposito di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA menginvestasikan dana jangka pendek kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan layanan investasi jangka pendek untuk idle cash PIHAK PERTAMA menurut cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) Untuk memanfaatkan potensi PIHAK KEDUA dalam penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk perbankan baik produk dana, kredit dan jasa perbankan lainnya dalam hubungannya dengan penempatan dana PIHAK PERTAMA dalam bentuk rekening Deposito di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

PASAL 4

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama dalam Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Layanan investasi jangka pendek berupa investasi jangka pendek dengan jangka waktu 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan dan dapat ditunjuk langsung untuk deposito *on call* dengan pemberitahuan lebih lanjut;
- (2) Kemanfaatan atas investasi dalam jangka waktu 6 bulan akan diberikan dalam bentuk uang dan atau sarana prasarana penunjang layanan dan beasiswa pendidikan paling lambat awal bulan kelima semester 1 (satu) dan bulan sebelas pada semester 2 (dua).

- (3) Proses pemberian nilai kemanfaatan sebagaimana butir 2 (dua) dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kedua belah pihak.
- (4) Fasilitas tambahan yang ditawarkan seperti ATM dan KTA.

PASAL 5

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyusun Surat Permohonan Pembukaan Rekening Lainnya (Deposito) ke KPPN;
- (2) Setelah Surat Permohonan memperoleh persetujuan, maka KPPN akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening. Dalam Surat persetujuan tersebut tercantum nama rekening yang akan dibuka;
- (3) PIHAK PERTAMA menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar pembukaan rekening deposito. Nama rekening deposito yang dibuka harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN;
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening disertai dengan pemindahan dana ke rekening transit/rekening tampungan DPK/Rekening Perantara Deposito/Rekening Titipan PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA untuk segera membuka Rekening Deposito dan menerbitkan bilyet dengan nama yang sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN serta menyerahkan bilyet dan rekening koran deposito kepada PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan rekening deposito kepada KPPN selambat-lambatnya 7 hari setelah pembukaan rekening deposito.

PASAL 6

PENYETORAN, BUNGA DEPOSITO DAN PENARIKAN DANA

- (1) Prosedur penyetoran dana sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA melakukan pemindahan dana dengan transfer ke rekening transit/rekening tampungan DPK/Rekening Perantara Deposito/ Rekening Titipan PIHAK KEDUA bersama dengan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN.
- (2) Prosedur terkait bunga deposito sebagai berikut :
 - a. Bunga Deposito harus langsung dibayarkan dan ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA;
 - b. Bunga atas deposito tidak dikenakan pajak;
 - c. Bunga deposito yang langsung ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya transfer apabila ada;

- d. Apabila Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka bunga berjalan harus tetap dapat dibayarkan;
- (3) Prosedur pencairan dana sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA mengajukan Permohonan Pencairan Deposito dengan melampirkan Bilyet yang sudah ditandatangani Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran diatas materai;
 - b. Pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo bebas dari pinalti atau denda;
 - c. Dana Deposito akan ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA yang tercantum di dalam surat permohonan dari PIHAK PERTAMA;
 - d. Setelah pencairan dana deposito, maka PIHAK KEDUA menutup rekening deposito dengan membuat Surat Penutupan dan melampirkan rekening koran saat penutupan deposito dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. PIHAK PERTAMA melaporkan penutupan rekening kepada KPPN dengan melampirkan Surat Penutupan Rekening dan Rekening Koran dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan layanan pengelolaan investasi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan pelaporan penggunaan investasi setiap bulan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penggunaan investasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memperoleh keuntungan berupa bunga sesuai kesepakatan atas penempatan dana deposito;
 - e. Menerima pembayaran denda apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyetorkan investasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menjaga agar selain PIHAK KEDUA tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
 - c. Menyampaikan aplikasi penunjang yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;

- d. Menyampaikan data penerima beasiswa beserta waktu penyerahan beasiswa kepada PIHAK KEDUA;
- e. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai kebijakan yang menyangkut transaksi keuangan di PIHAK PERTAMA untuk dipakai pedoman operasional oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan menjunjung tinggi etika yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Memperoleh investasi jangka pendek dengan nilai yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan penempatan dana dalam bentuk deposito on call sesuai dengan evaluasi PIHAK PERTAMA;
- c. Memperoleh hak pengelolaan investasi jangka pendek selama jangka waktu perjanjian kerjasama berlangsung;
- d. Memperoleh informasi tentang aplikasi penunjang yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Memperoleh data penerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA;
- f. Memperoleh informasi mengenai kebijakan yang menyangkut transaksi keuangan di PIHAK PERTAMA untuk dipakai pedoman operasional oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggung jawab atas semua teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
- b. Membayar bunga sesuai kesepakatan atas penempatan dana deposito PIHAK PERTAMA;
- c. Membayar bunga berjalan atas pencairan deposito sebelum jatuh tempo;
- d. Memberikan surat perpanjangan deposito dengan mencantumkan bunga yang berlaku secara otomatis setiap bulan, 3 bulan dan 6 bulan;
- e. Melaporkan dan menyerahkan Rekening Koran Deposito setiap bulan;
- f. Menyerahkan dokumen pelaporan tentang jumlah bunga yang diterima oleh PIHAK PERTAMA pada saat jatuh tempo;
- g. Menyerahkan Surat Pendapatan yang masih harus diterima atas bunga deposito Triwulan I, II, III dan IV;
- h. Membantu PIHAK PERTAMA terkait pemenuhan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh auditor internal maupun eksternal secara cepat dan tepat.
- i. Membayar denda apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini;

- j. Menyiapkan aplikasi penunjang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- k. Menyiapkan beasiswa pendidikan dengan nilai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- l. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan menjunjung tinggi etika yang berlaku;
- m. Menyediakan layanan prioritas bagi pimpinan dan pengelola keuangan PIHAK PERTAMA;
- n. PIHAK KEDUA wajib segera memproses permintaan transaksi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 8

LAPORAN PERKEMBANGAN DANA

- (1) Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan perkembangan dana kepada PIHAK PERTAMA yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo dalam 1 (satu) bulan setiap hari kerja pertama bulan berikutnya atas transaksi bulan berjalan.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan dana kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara laporan perkembangan dana yang disampaikan PIHAK KEDUA, dengan catatan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA, maka akan dilakukan rekonsiliasi antar pihak, sehingga disepakati nilainya.

PASAL 9

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila masa berlaku habis, dapat diperpanjang maksimal 6 bulan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari tim evaluasi penempatan deposito dan analisis resiko;
- (3) Masa uji coba perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan dan apabila selama masa uji coba tersebut, bank tidak dapat mendukung pelayanan PIHAK PERTAMA, dan tidak dapat mendukung koneksi dengan dashboard Keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang secara otomatis (tanpa input data secara manual), maka kontrak/perjanjian kerjasama ini akan diputus, dengan catatan selama proses seleksi mitra kerja sama pelayanan perbankan yang baru

dilakukan, sampai dengan didapatkannya bank terpilih yang baru, maka pelayanan atas pelayanan perbankan akan tetap dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- (4) Selama masa perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan setiap bulan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (5) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan membuat Adendum dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan harus memberitahukan kehendaknya kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum lampaunya tenggang waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menguntungkan PARA PIHAK, maka salah satu pihak dapat melakukan peninjauan ulang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini ingin diakhiri.
- (7) Apabila dikemudian hari, objek perjanjian ini ditarik oleh PIHAK PERTAMA karena suatu evaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan PARA PIHAK tidak memutuskan perjanjian ini sampai berakhirnya masa perjanjian, maka apabila sisa masa perjanjian belum berakhir, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk kembali untuk pengelolaan investasi yang disepakati.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang 50242

Telp : 024 - 8311527

Fax : (62) 024 - 8311529

PIHAK KEDUA

Pimpinan :

Alamat :

Telp :
Fax :

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEUR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dengan etika baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- (2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain:
- a. kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian- kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini;
 - b. akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini; dan
 - c. sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajibankewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 12

PAJAK

Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam perjanjian kerja sama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 14

PENGUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal

tersebut satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian kerja sama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian kerja sama ini. Ketentuan, dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 15

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak:

- a. sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara musyawarah yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan sebelum PARA PIHAK menyelesaikan dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh Hukum.
- b. untuk perjanjian kerja sama ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang.

PASAL 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG

PIHAK KEDUA

Capt. DIAN WAHDIANA, MM